

## Bimbingan Praktis Pra Nikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Pemuda Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Al Mawardi<sup>1</sup>, Isnaini<sup>2</sup>, Erna Yusniyanti<sup>3\*</sup>, Faisal Abdullah<sup>4\*</sup>

<sup>1,3,&4</sup> Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1</sup>almawardi@pnl.ac.id

<sup>3\*</sup>erna\_yus@pnl.ac.id

<sup>4\*</sup>faisal\_abd@pnl.ac.id

<sup>2</sup>SD Negeri 1 Blang Mangat Kota Lhokseumawe  
Keude Punteuet, Blang Mangat Kota Lhokseumawe

<sup>2</sup>isnaini.zk84@gmail.com

**Abstrak**— Tingginya tingkat perceraian di Kota Lhokseumawe termasuk di wilayah mitra program PKM menunjukkan adanya permasalahan dalam mewujudkan tatanan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang diidamkan oleh setiap muslim. Salah satu penyebab persoalan tersebut adalah akibat kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak (suami-isteri) tentang makna berkeluarga, tanggung jawab dalam keluarga, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam berkeluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu kegiatan sosialisasi (bimbingan teoritis dan praktis) tentang konsep berkeluarga sebelum akad nikah (pra nikah) dalam upaya yang menciptakan tatanan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kegiatan bimbingan pra nikah sangat perlu diberikan kepada setiap pemuda terutama yang akan menjalani akad pernikahan. Pada kegiatan program PKM ini, telah diberikan bimbingan praktis pra nikah terhadap para pemuda yang mendekati usia layak nikah, khususnya di Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil kegiatan program PKM bidang Bimbingan Praktis Pra Nikah diketahui bahwa para peserta mewakili pemuda Desa Alue Awe telah mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang munakahat, seperti masalah hak dan kewajiban suami isteri, rukun dan syarat sah nikah, serta masalah kedudukan, fungsi, dan landasan hukum munakahat. Tingkat keberhasilan kegiatan program PKM ini mencapai 27% (secara teoritis dan praktis), yaitu dari skor rata-rata 47,30 (hasil ujian pretest bidang teoritis dan praktis) meningkat menjadi skor rata-rata 73 (hasil penilaian kemampuan teoritis dan keterampilan praktis pada post test). Secara umum, kegiatan program PKM ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Faktor-faktor pendukung lancarnya kegiatan program PKM ini adalah besarnya dukungan moril dari warga mitra, serta solidaritas Tim Program PKM Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya atau sulitnya mengumpulkan peserta pelatihan, yaitu bukan seperti yang ditargetkan mencapai 40 orang.

**Kata kunci**— Bimbingan, praktis, pra nikah, pemuda, alue awe.

**Abstract**— The high divorce rate in Lhokseumawe City, including in the PKM program partner areas, shows that there are problems in realizing the *sakinah mawaddah warahmah* family structure that every Muslim dreams of. One of the causes of this problem is a lack of understanding on the part of both parties (husband and wife) about the meaning of having a family, responsibilities in the family, as well as a lack of understanding of the rights and obligations of husband and wife in starting a family. To overcome this problem, socialization activities (theoretical and practical guidance) are needed regarding the concept of family before the marriage contract (pre-marriage) in an effort to create a *sakinah mawaddah wa rahmah* family structure. Pre-marital guidance activities really need to be given to every young person, especially those who are about to enter into a marriage contract. In this PKM program activity, practical pre-marital guidance has been provided to young people who are approaching marriageable age, especially in Alue Awe Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. Based on the results of the PKM program activities in the field of Practical Pre-Marriage Guidance, it was known that the participants representing the youth of Alue Awe Village had experienced increased knowledge and skills regarding *munakahat*, such as issues regarding the rights and obligations of husband and wife, harmony and legal requirements for marriage, as well as issues of position, function and foundation. hypocrisy law. The success rate of this PKM program activity reached 27% (theoretically and practically), namely from an average score of 47.30 (pretest test results in theoretical and practical fields) increased to an average score of 73 (results from assessing theoretical abilities and practical skills in post test). In general, the PKM program activities run smoothly as previously planned. The supporting factors for the smooth running of the PKM program activities were the large moral support from partner residents, as well as the solidarity of the Lhokseumawe State Polytechnic PKM Program Team. Meanwhile, the obstacle faced was the limited or difficult gathering of training participants, namely not the target of reaching 40 people.

**Keywords**— Guidance, practical, pre-marital, youth, alue awe.

### I. PENDAHULUAN

#### Analisis Situasi

Keluarga adalah lembaga terkecil yang berperan dalam membentuk masyarakat, bahkan negara. Keluarga yang kuat lagi sehat secara fisik dan psikis akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas baik. [1] Demi membangun masyarakat berkualitas baik, maka dilakukan pembinaan

terhadap keluarga agar terwujud keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Islam memandang keluarga sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terutama dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pentingnya kehidupan keluarga dalam pandangan Islam tidak hanya sebatas hubungan darah atau nasab tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam, seperti aplikasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, kasih sayang, kedamaian, kepedulian, keteladanan, kedisiplinan, sopan santun, keikhlasan dan

ketakwaan. [2] Selain itu keluarga adalah wadah atau tempat pembinaan dan penghasil generasi Islami yang diharapkan dalam masyarakat. Eksistensi nilai ke-Islaman yang dimiliki setiap orang akan melahirkan keharmonisan di antara keluarga dan masyarakat sekitar. Internalisasi substansi nilai-nilai keislaman di satu sisi, dan pembentukan kepribadian muslim yang kuat dan positif terhadap suami dan istri akan berimplikasi kepada terwujudnya tatanan keluarga yang damai, saling memahami dan mencintai satu sama lainnya, taat beragama, memiliki akhlak yang baik dan terpuji, serta harmonis dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, (*sakinah mawaddah warahmah*).

Secara sosiologi, keluarga berasal dari kata “kulawarga”, kula berarti ras, dan “warga” berarti anggota, Maka “keluarga” diartikan sebagai hubungan darah. [3] Secara umum keluarga dimaknai sebagai kelompok-kelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang memiliki susunan rumah tangga tersendiri, berinteraksi, berkomunikasi, memiliki peran sebagai ayah, ibu, dan anak. Secara struktural dan fungsional, keluarga berarti kehadiran dan ketidak hadirannya anggota keluarga pada tugas-tugas dan fungsi-fungsi sosialnya. [4] Beberapa pengertian keluarga secara sosiologis menunjukkan terjalannya hubungannya kuat di antara anggota keluarga, baik secara lahir dan batin. Bailon dan Maglaya dalam Saebani, menyatakan bahwa keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, dan adopsi.[5]

Keluarga harmonis, sedikit-tidaknya dapat terlaksanakannya fungsi-fungsi keluarga secara baik dan tepat. Jika tidak terlaksana, maka akan menimbulkan persoalan atau problem dalam keluarga nantinya. [6] Dalam pandangan Islam, keluarga yang harmonis disebut juga keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam kajian sosiologi keluarga memiliki peran atau fungsi suami-istri di antaranya adalah; (1) Fungsi Reproduksi, (2) Fungsi Sosialisasi, (3) Fungsi Afeksi/Cinta dan Kasih, (4) Fungsi Proteksi atau perlindungan, (5) Fungsi Ekonomi, (6) Fungsi Religius, (7) Fungsi Pendidikan, (8) Fungsi Rekreasi, (9) Fungsi Penentuan Status. [7] Apabila kesembilan fungsi ini tidak berjalan baik, maka akan dapat menjadikan persoalan dalam kehidupan keluarga di dalam masyarakat. Untuk mencapai keluarga yang bahagia diperlukan upaya-upaya maksimal dari anggota keluarga terutama ayah dan ibu sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu, sebelum pernikahan dilangsungkan perlu adanya pemahaman yang benar di antara kedua pengantin tentang makna dan tugas rumah tangga.

Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami-istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri. Seorang suami berkewajiban membangun mahligai rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan dengan memelihara pergaulan dan menjaga auratnya dengan dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul Nya. [8 & 12] Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi, biologis dan psikologis. Demikian juga bagi seorang wanita,

hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena apabila usia semakin tua akan berdampak negatif pada proses melahirkan keturunan. [9] Dalam hal ini, ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, belum tentu perjalanan hidupnya berjalan mulus dan sukses apabila tidak didasari dengan bekal pengetahuan berkenaan dengan munakahat/perkawinan.

Menurut Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Dian Edi Sufarman bahwa angka perceraian di kota Lhokseumawe termasuk di wilayah mitra program PKM menunjukkan tren meningkat. Menurutnya, di antara penyebab tingginya angka perceraian adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini di antaranya dipicu oleh adanya pihak ketiga baik perselingkuhan ataupun dominasi pihak keluarga tertentu, kurang memahami antara suami dan isteri, tingginya ego salah satu pihak, tidak saling menghargai satu sama lain dan tidak terpenuhinya hak masing-masing suami dan isteri dalam rumah tangga. [10] Jika ditinjau dari aspek kekerasan dalam rumah tangga di wilayah mitra program PKM misalnya, didominasi oleh penelantaran rumah tangga (70%), kekerasan seksual 0%, tindak kekerasan psikis 10% dan tindak kekerasan psikis 20%.

Salah satu penyebab persoalan tersebut di atas adalah akibat kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak tentang makna berkeluarga dalam Islam, tanggung jawab dalam keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam berkeluarga. Kekurangan-kekurangan ini dapat menyebabkan sebuah keluarga sulit dalam menghadapi persoalan yang begitu banyak dalam mengayuh bahtera kehidupan berumah tangga, yang kemudian berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anggota keluarga baik yang dilakukan oleh ayah atau pun ibu, atau akhirnya bercerai. [11] Semua ini membawa dampak besar bagi kelangsungan dan masa depan anak-anak dan keluarga bahkan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebahagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Seorang calon pegawai negeri saja disyaratkan mengikuti Latihan Pra Jabatan (LPJ) untuk membekali pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Untuk bekerja di perusahaan-perusahaan diharuskan untuk magang atau pun training selama beberapa bulan. Apalagi untuk pernikahan yang pada akhirnya sangat menentukan kualitas masyarakat negara Indonesia di masa depan, jadi perlu kiranya sebelum menikah calon pengantin dan para remaja yang mendekati usia kawin diberi bimbingan dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam kehidupan berkeluarga nantinya. [11]

### Permasalahan Mitra

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Muara Dua, melalui Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melangsungkan akad pernikahan di kecamatan Muara Dua sejak 3 tahun terakhir adalah sangat tinggi, yaitu dimana kalau tahun 2020 dan 2021 rata-ratanya sekitar 363 orang, maka pada tahun 2022 adalah sejumlah 348. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid

Bimas Islam pada Kantor Kemenag kota Lhokseumawe diketahui adanya tiga persoalan pernikahan dalam keluarga sejak tiga tahun terakhir, yaitu persoalan talak, cerai dan rujuk. Begitu juga dengan yang dialami warga mitra program PKM, bahwa tingginya angka perceraian adalah tidak terlepas dari ketiga persoalan tersebut, yaitu masalah ekonomi, kurangnya keharmonisan keluarga, dan kurangnya pemahaman serta pemaknaan terhadap peran atau hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, seperti yang tertulis pada tabel 1 lampiran 1.

Berdasarkan data yang tertulis pada tabel 1 pada lampiran 1 dapat diketahui bahwa persoalan utama terhadap rumah tangga di kecamatan Muara Dua termasuk di wilayah mitra program PKM adalah persoalan ekonomi keluarga, tidak adanya tanggungjawab dan kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga. Ketiga persoalan ini merupakan persoalan utama yang dihadapi rumah tangga (pasutri atau pasangan pengantin) di wilayah mitra program PKM. Ketiga persoalan tersebut juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka keretakan dan perceraian dalam berumah tangga di kecamatan Muara Dua termasuk di wilayah mitra program PKM. Tingginya angka atau jumlah tindakan talak, dan gugatan cerai secara umum di kota Lhokseumawe dapat dilihat dari data perceraian yang diperoleh dari Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB seperti pada tabel 2 lampiran 1.

Selanjutnya, berdasarkan data status perceraian tiga tahun terakhir seperti yang tertulis pada tabel 2 pada lampiran 1, dapat diketahui bahwa angka cerai hidup tertinggi berada di Kecamatan Muara Dua yang merupakan distrik wilayah mitra program PKM bidang bimbingan pra nikah. Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Sedang cerai mati tertinggi berada di kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian adalah karena faktor kurangnya pemahaman tentang ilmu-ilmu pernikahan dan tanggung jawab sebagai suami-istri, faktor ekonomi dan faktor kurangnya keharmonisan dalam berkeluarga. Kebanyakan di antara warga mitra program PKM masih belum mengenal apa hakikat dari perkawinan, apa peran, kedudukan, hak dan kewajiban sebagai suami istri atau sebagai calon orang tua dari anak-anak dalam keluarga.

Kekurang pahaman tentang hal-hal berhubungan dengan pernikahan termasuk tentang kiat-kiat menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sering menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan antar suami istri di dalam keluarga. Hal ini karena jalinan pernikahan dalam mahligai rumah tangga bukan hanya sebatas wahana penyaluran hawa nafsu seksual di antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga

merupakan sarana penyaluran rasa kasih dan sayang terhadap dua insan yang saling mencintai karena Allah. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan akad pernikahan calon suami dan istri mesti mempersiapkan sejumlah bekal yang matang secara lahir dan batin, termasuk pemahaman keilmuan berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai calon suami dan istri. Dengan demikian, rencana program PKM bidang Bimbingan atau pembekalan pra nikah tentang pengetahuan perkawinan, tanggungjawab, dan kiat-kiat harmonis dalam berumah tangga terhadap para remaja, pemuda dan pemudi yang sudah mendekati usia pernikahan khususnya pemuda dan pemudi Desa Alue Awe kecamatan Muara Dua untuk mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sangat penting dilakukan.

### Target dan Luaran

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra sasaran program PKM adalah mengadakan pembekalan terhadap para remaja, pemuda dan pemudi yang sudah mendekati usia pernikahan khususnya pemuda dan pemudi di Desa Alue Awe kecamatan Muara Dua. Para pemuda dan pemudi sebagai mitra program PKM diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar, prinsip, hukum, dan syarat sah perkawinan, pentingnya keluarga, tatacara memilih jodoh, tanggungjawab atau hak-kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, strategi mendidik anak secara bijak dan hal-hal lain perlu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* demi terwujudnya masyarakat madani.

Artinya, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi warga mitra sasaran program PKM adalah dengan cara mengadakan sejumlah program kegiatan yang mampu meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dalam membangun bahtera rumah tangga yang damai, sejahtera dan penuh dengan cinta kasih. Dalam hal ini ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu; 1) mengadakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agar warga mitra sasaran memiliki pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan fiqh munakahat. Melalui solusi ini, warga sasaran diharapkan memiliki wawasan yang luas dan semangat tinggi dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Selanjutnya, 2) mengadakan pelatihan praktis tatacara melangsungkan pernikahan, mulai dari tatacara meminang, tatacara mengucapkan akad pernikahan, sampai dengan tatacara membacakan doa-doa pernikahan. Dengan pelatihan ini warga mitra diharapkan mampu dan terampil melaksanakan ritualitas pernikahan. 3) mengadakan simulasi praktik pernikahan, baik berperan sebagai calon suami, sebagai calon istri, sebagai wali nikah, dan juga sebagai saksi nikah. Melalui solusi ini diharapkan warga mitra yang merupakan para pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pesta pernikahan akan merasa tidak asing ketika sudah berkeluarga dan mampu menjalankan peran dan kedudukannya sebagai suami dan istri yang baik, benar sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi yang ditawarkan seperti tersebut di atas adalah; 1) meningkatnya pengetahuan dan wawasan warga mitra program PKM dalam bidang

pernikahan; 2) warga mitra mampu mengikuti semua ritualitas pernikahan secara baik dan benar sesuai dengan al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW; 3) warga mitra sasaran program PKM mampu memerankan diri sebagai suami dan isteri yang sholeh dan sholehah ketika sudah berkeluarga, sehingga akan terwujud keluarga impian yaitu yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan program PKM ini dilaksanakan di Musholla Almuhajirin Komplek Mutiara Indah, Desa Alue Awe selama 4 kali tatap muka, yaitu setiap hari Sabtu. Kegiatan program PKM ini akan diadakan pada setiap hari jum'at dan sabtu, mulai dari pukul 13.00 s/d 18.00 WIB. Beberapa metode pelaksanaan program PKM antara lain: ceramah, tanya jawab, demonstrasi, peragaan, simulasi atau praktik walimatul urs. Sedangkan langkah2 yang diterapkan diantaranya; a) memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya mempelajari materi berkaitan dengan pernikahan; b) menjelaskan dasar-dasar umum perkawinan, seperti; pengertian perkawinan, hukum dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip, rukun dan syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, serta hikmah perkawinan. c) Mensimulasikan peran dan kedudukan sebagai suami dan istri; dan d) Menjelaskan hal-hal berhubungan dengan putusnya perkawinan, seperti masalah Talak, Perceraian, dan masalah Ruju', serta dampak negatif dari perceraian dalam kajian psikologis dan sosiologis. Untuk mencapai target dan tujuan, Tim program PKM menggunakan metode yang aktif, efektif dan menyenangkan. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan cara memberikan kuliah umum, peragaan, dan simulasi peran sebagai calon suami dan isteri.

Dalam melaksanakan program dan tahapan-tahapan seperti yang disebutkan di atas, tim pelaksana PKM dibantu oleh warga mitra sasaran. Dalam kegiatan ini, mitra memberitahukan dan mengumpulkan seluruh anggotanya untuk menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan bimbingan pra nikah, serta mengajak anggota mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Sehingga peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sesuai dengan target yang direncanakan di awal yaitu para pemuda atau anggota keluarga yang belum berkeluarga atau berumah tangga sebagai bimbingan pra-nikah menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Artinya, warga mitra program PKM berpartisipasi aktif memberikan kontribusi moril dan partisipasi yang cukup besar dengan cara selalu aktif, disiplin, mematuhi aturan, serta mengikuti semua tahapan kegiatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pretest tentang bimbingan praktis pranikah, diketahui perolehan nilai kemampuan secara teoritis dan praktis sebagai ukuran kemampuan dan keterampilan warga mitra program PKM dalam hal menguasai ilmu berkaitan dengan munakahat, serta bidang keterampilan dalam memerankan diri sebagai wali nikah, saksi nikah, dan calon pengantin laki-laki. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 3, lampiran 1.

Berdasarkan tabel 3 pada lampiran 1 diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan teoritis bidang bimbingan pranikah para peserta pelatihan adalah 46,52. Sedangkan nilai rata-rata keterampilan praktisnya adalah 49,04, lebih tinggi tiga angka. Artinya, bahwa rata-rata kemampuan teoritis dan keterampilan praktis para peserta tentang pelaksanaan menjadi wali nikah dan saksi nikah yang benar berdasarkan sunnah Nabi Saw, masih belum memenuhi kriteria nilai standar yang ditetapkan, yaitu; 60. Oleh karena itu diadakan kegiatan pelatihan dalam bidang terkait secara intensif selama beberapa kali pertemuan.

Pada hari pertama, setelah acara pembukaan dan kegiatan pretest, diberikan penjelasan tentang kedudukan dan hukum-hukum munakahat, landasan hukum munakahat, rukun nikah, syarat sah nikah, dan ragam jenis pernikahan. Penjelasan disampaikan dengan cara ceramah dengan menggunakan media modul pelatihan, dan tutorial video dengan fasilitas projector (m-focus). Pada hari kedua, Tim Program PKM kembali mengadakan kegiatan pelatihan bidang bimbingan pra nikah bagi para pemuda Desa Alue Awe. Materi khusus yang disampaikan pada hari kedua adalah: a) hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perspektif hukum fikih munakahat; b) wali dan saksi nikah; c) talak, li'an, zihar, dan pengurusan anak dalam perspektif fikih munakahat.

Kemudian, pada hari ketiga diadakan pelatihan secara intensif berkenaan dengan praktik walimatul ursy, baik sebagai wali nikah, saksi nikah, calon pengantin laki dan perempuan, serta sebagai masyarakat yang menyaksikan ritual pernikahan. Kegiatan tersebut meliputi; a) mengadakan pelatihan tatacara membaca, dan menghafal doa-doa pernikahan secara fasih dan benar; b) mengadakan pelatihan praktis menjadi wali, saksi, dan calon pengantin pria dan wanita secara benar sesuai dengan aturan fikih munakahat. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode peragaan, demonstrasi dan peraktik langsung yang dipandu oleh para anggota Tim pelaksana program PKM dan seorang ustadz sebagai pemateri tambahan, yaitu ustadz Abdurrahman Yusuf, MA. Pada hari ketiga ini, disamping kegiatan pelatihan praktis, juga diadakan kegiatan evaluasi akhir program PKM secara teoritis dan praktis. Bentuk soal dan kriteria penilaian teoritis dan praktis masih sama dengan yang diberikan pada saat kegiatan pretest. Adapun perolehan hasil kemampuan teoritis dan keterampilan praktis para peserta program PKM adalah seperti terlihat pada tabel 4 pada lampiran 1. Berdasarkan tabel 4 pada lampiran 1, diketahui bahwa nilai rata-rata test akhir peserta program PKM secara teoritis adalah 72,24, dan pada keterampilan praktis adalah 73,36. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan teori dan praktik pada test awal adalah antara 46,52 (teoritis), dan 49,04 (praktik). Artinya, telah terjadi peningkatan kemampuan mitra program PKM bidang bimbingan praktis pra nikah setelah diadakan pelatihan selama 3 kali tatap muka.

### Pembahasan

Berdasarkan tabel 3 pada lampiran 1, sebagai tabel perolehan nilai pada test awal, diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan teoritis, yaitu kemampuan menjawab soal-soal yang diberikan secara tertulis adalah 46,52. Sedangkan nilai rata-rata kemampuan praktis atau keterampilan dalam menyelenggarakan proses walimatul ursy baik sebagai wali nikah, saksi nikah, dan sebagai calon pengantin laki-laki dalam proses ritual pernikahan adalah 49,04. Berdasarkan

kriteria minimum penilaian (KMP) yaitu 60, maka perolehan nilai para peserta pada test awal tersebut masih belum dinyatakan lulus. Namun setelah diadakan pelatihan secara teoritis dan praktis berdasarkan rencana awal meliputi materi-materi yang telah ditentukan, maka para peserta sudah mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan bidang terkait.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4 pada lampiran 1 tentang hasil akhir program PKM dimana nilai rata-rata pemahaman teoritis adalah 72,24, dan nilai keterampilan mencapai 73,36. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan dari para peserta secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, peningkatan kemampuan dari nilai rata-rata 46,52 meningkat menjadi 72,24. Peningkatan tersebut dikalkulasikan mencapai 27%. Begitu juga halnya pada ranah keterampilan peserta program PKM bidang bimbingan pra nikah mengalami peningkatan, yaitu dari nilai rata-rata 49 menjadi 73,36 pada test akhir setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat bidang bimbingan pra nikah. Peningkatan keterampilan warga mitra program PKM, yaitu para pemuda Desa Alue Awe mencapai 25%.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dituliskan bahwa kegiatan program pengabdian kepada masyarakat bidang Bimbingan praktis Pra nikah ini adalah berhasil dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang sosio keagamaan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak terhadap Tim PKM, termasuk partisipasi aktif warga mitra program PKM. Meskipun demikian, masih dihadapi berbagai kendala dan kekurangannya. Kendalanya adalah, masih minimnya jumlah peserta dari yang ditargetkan sebelumnya. Pada lazimnya, warga masyarakat mengharapkan adanya akomodasi dan uang transportasi untuk mengikuti kegiatan program PKM ini, namun karena diinformasikan hanya mendapatkan konsumsi, ATK, modul dan sertifikat, sehingga warga agak kurang berminat berpartisipasi pada acara ini. Untuk mengatasi kurangnya animo warga mitra PKM dari kelompok pemuda, sehingga Tim mengajak beberapa pelajar dan mahasiswa untuk ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan program PKM bidang Bimbingan praktis Pra Nikah ini.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan program PKM yang dituliskan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan program pengabdian kepada masyarakat bidang bimbingan praktis pra nikah bagi para pemuda desa Alue Awe ini dinyatakan berhasil. Tingkat keberhasilan kegiatan program PKM ini mencapai 27 % (secara teoritis dan praktis), yaitu dari skor rata-rata 47,30 (hasil ujian pre test bidang teoritis dan praktis) meningkat menjadi skor rata-rata 73 (hasil penilaian kemampuan teoritis dan keterampilan praktis pada post test). Secara umum, kegiatan program PKM ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Faktor-faktor pendukung lancarnya kegiatan program PKM ini adalah besarnya dukungan moril dari warga mitra, serta solidaritas Tim Program PKM Politeknik Negeri Lhokseumawe. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya atau

sulitnya mengumpulkan peserta pelatihan, yaitu bukan seperti yang ditargetkan mencapai 40 orang. Kegiatan PKM sejenis ini hendaknya terus diberdayakan secara konsisten dan berkelanjutan di berbagai wilayah agar berimplikasi kepada terciptanya tatanan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* di satu sisi, dan berkurangnya angka perceraian di sisi lain.

#### REFERENSI

- [1] Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- [2] Ali Qaimi, 2007, *Pernikahan, Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Cahaya.
- [3] Abdul Qadir Manshur, 2002, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman
- [4] Abdul Rahman Ghazali, 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- [5] Beni Ahmad Saebani, 2016, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia
- [6] Anonimous, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokus Media
- [7] Aam Amiruddin, 2005, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual
- [8] Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- [9] Sulaiman Rasjid, 2019, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- [10] Faizal Lukman, "Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram," *SAREE: Jurnal Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022.
- [11] Abbas, "Masalah Nikah Tahlil dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha," *Sarwah: Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim*, Vol. X, No. 4, Desember 2011.
- [12] Junaini, "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga," *SAREE: Jurnal Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2022.